



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN SIGI
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

- kpusigi7210@gmail.com
- Jl. Trans Palu-Kulawi, Maku Kec, Dolo

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Sekretariat KPU Kabupaten Sigi memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada proses dan hasil yang berkualitas. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi pada Tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Sigi lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU Kabupaten Sigi dan KPU Republik Indonesia untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal. 1
DAFTAR ISI	Hal. 2
BAB I PENDAHULUAN	Hal. 3
A. Latar Belakang	Hal. 3
B. Maksud dan Tujuan	Hal. 5
C. Tugas Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Sigi	Hal. 5
D. Sistematika Penyajian	Hal. 8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	Hal. 10
A. Rencana Strategis	Hal. 10
B. Perjanjian Kinerja	Hal. 11
C. Rencana Kinerja Tahunan	Hal. 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Hal. 17
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	Hal. 17
B. Realisasi Keuangan	Hal. 21
BAB IV PENUTUP	Hal. 24
Lampiran – lampiran	Hal. 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing – masing wilayah. Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Sigi juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut di dasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance result) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sigi selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Sigi, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Sigi mengacu kepada peraturan perundangan. Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Cara Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- e. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

- 1. memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi selama tahun 2024.
- 2. untuk mengetahui nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi selama tahun 2024, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program/kerja tahun berikutnya.

C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Sigi

Sesuai dengan pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sigi berdasarkan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020

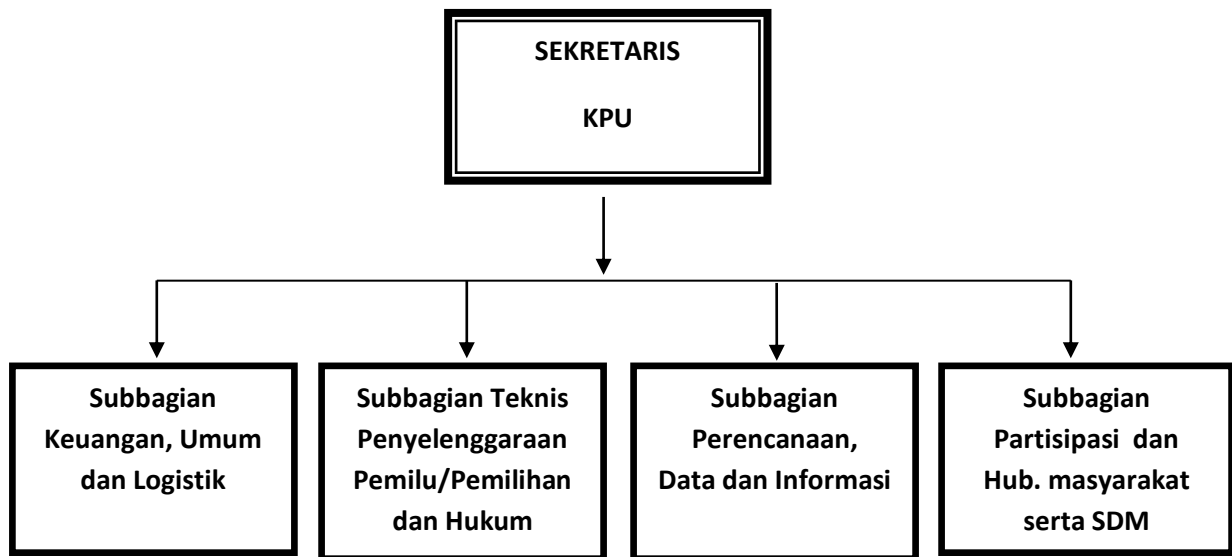
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tentang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun Penjabaran Tupoksi Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Subbagian Partisipasi dan Hubungan masyarakat serta Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan partisipasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIGI



D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas, pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dijelaskan mengenai renstra, rencana kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Sigi.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis terhadap hasil pengukuran kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan

yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan menghitung potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Sigi Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Sigi yang berisi tentang Visi, Misi Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi periode 2019-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Sigi bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi merupakan rumusan umum upaya- upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi melaksanakan misi Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu/Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan bentuk kontrak komitmen yang ditentukan di awal tahun untuk dilaksanakan selama satu tahun dan diakhir tahun akan dinilai capaiannya, Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi tahun 2024, sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran	Persentase perencanaan program dan anggaran yang efektif dan efisien	100%

2	Terlaksananya layanan prasarana internal, data dan informasi	Persentase fasilitasi dukungan penyelenggaraan terhadap sarana dan prasarana data dan informasi	100%
		Persentase pelayanan data dan informasi ditindak lanjuti melalui PPID, website dan media sosial Lembaga	100%
3	Meningkatnya kualitas SDM dalam mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024	Persentase jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%
4	Terlaksananya fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih	Persentase kegiatan hubungan antara lembaga yang difasilitasi	100%
		Persentase informasi publik yang bisa diakses masyarakat	100%
		Persentase kegiatan pendidikan pemilih sesuai segmen masyarakat	100%
5	Terlaksananya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase kegiatan tahapan pemilu/pemilihan	100%
6	Dukungan penyusunan regulasi, publikasi produk hukum dan advokasi	Persentase produk hukum yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Persentase Penyusunan/ Pengembangan/Fasilitasi/ Penyuluhan Hukum dan Advokasi	100%
		Persentase Informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
7	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN	Persentase alokasi pembayaran gaji, tunjangan pegawai dan uang kehormatan yang tepat waktu	100%
		Persentase layanan BMN	100%
		Persentase jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu	100%
8	Terselenggaranya manajemen organisasi yang akuntabilitas dan berkualitas	Persentase peningkatan tata kelola birokrasi yang good governance	100%
9	Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%

		Persentase penegakan disiplin pegawai	100%
10	Terwujudnya layanan perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pelayanan	100%
11	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase tersedianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu/pemilihan	100%
12	Terbentuknya penyelenggara adhoc pemilihan tahun 2024	Persentase seleksi penyelenggara adhoc sesuai petunjuk teknis dan jadwal pemilihan tahun 2024	100%
		Persentase peningkatan kapasitas penyelenggara adhoc pemilihan tahun 2024	100%
13	Terlaksananya penyelenggaraan teknis pemilihan tahun 2024	Persentase pelaksanaan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai jadwal	100%
		Persentase pasangan calon mendaftar pemilihan tahun 2024 terverifikasi	100%
14	Terlaksananya perencanaan pengadaan logistik pemilihan tahun 2024	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik pemilihan	100%
		Persentase pengadaan dan pengelolaan logistik yang tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu	100%

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap renstra KPU Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, sebagai berikut :

Sasaran ke 1 Terlaksananya perencanaan program dan anggaran

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase perencanaan program dan anggaran yang efektif dan efisien	100%

Sasaran ke 2 Terlaksananya layanan prasarana internal, data dan informasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase fasilitasi dukungan penyelenggaraan terhadap sarana dan prasarana data dan informasi	100%
2	Persentase pelayanan data dan informasi ditindak lanjuti melalui PPID, website dan media sosial Lembaga	100%

Sasaran ke 3 meningkatnya kualitas SDM dalam mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%

Sasaran ke 4 terlaksananya fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase kegiatan hubungan antara lembaga yang difasilitasi	100%
2	Persentase informasi publik yang bisa diakses masyarakat	100%
3	Persentase kegiatan pendidikan pemilih sesuai segmen masyarakat	100%

Sasaran ke 5 Terlaksananya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase kegiatan tahapan pemilu/pemilihan	100%

Sasaran ke 6 Dukungan penyusunan regulasi, publikasi produk hukum dan advokasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase produk hukum yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
2	Persentase Penyusunan/ Pengembangan/Fasilitasi/ Penyuluhan Hukum dan Advokasi	100%
3	Persentase Informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Sasaran ke 7 Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase alokasi pembayaran gaji, tunjangan pegawai dan uang kehormatan yang tepat waktu	100%
2	Persentase layanan BMN	100%
3	Persentase jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu	100%

Sasaran ke 8 Terselenggaranya manajemen organisasi yang akuntabilitas dan berkualitas

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase peningkatan tata kelola birokrasi yang good governance	100%

Sasaran ke 9 Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
2	Persentase penegakan disiplin pegawai	100%

Sasaran ke 10 Terwujudnya layanan perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pelayanan	100%

Sasaran ke 11 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase tersedianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu/pemilihan	100%

Sasaran ke 12 Terbentuknya penyelenggara adhock pemilihan tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase seleksi penyelenggara adhock sesuai petunjuk teknis dan jadwal pemilihan tahun 2024	100%
2	Persentase peningkatan kapasitas penyelenggara adhoc pemilihan tahun 2024	100%

Sasaran ke 13 Terlaksananya penyelenggaraan teknis pemilihan tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase pelaksanaan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai jadwal	100%
2	Persentase pasangan calon mendaftar pemilihan tahun 2024 terverifikasi	100%

Sasaran ke 14 Terlaksananya perencanaan pengadaan logistik pemilihan tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik pemilihan	100%
2	Persentase pengadaan dan pengelolaan logistik yang tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu	100%

Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2024

No.	Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	6639	Teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	26.358.762.000

2	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	2.388.214.000
3	6867	Pembentukan Badan Adhoc	19.570.738.000
4	6870	Masa Kampanye Pemilu	1.216.000
5	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.666.448.000
6	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.104.270.000
7	6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	24.950.000
8	6982	Penetapan Hasil Pemilu	25.764.000
9.	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.863.073.000
10.	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	155.483.000
Jumlah			54.158.918.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Sigi secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kabupaten Sigi tahun 2024, sebagaimana berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran	Persentase perencanaan program dan anggaran yang efektif dan efisien	100%	100%
2	Terlaksananya layanan prasarana internal, data dan informasi	Persentase fasilitasi dukungan penyelenggaraan terhadap sarana dan prasarana data dan informasi	100%	100%
		Persentase pelayanan data dan informasi ditindak lanjuti melalui PPID, website dan media sosial Lembaga	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas SDM dalam mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024	Persentase jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100%
4	Terlaksananya fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih	Persentase kegiatan hubungan antara lembaga yang difasilitasi	100%	100%
		Persentase informasi publik yang bisa diakses masyarakat	100%	100%
		Persentase kegiatan pendidikan pemilih sesuai segmen masyarakat	100%	100%
5	Terlaksananya tahapan	Persentase kegiatan tahapan pemilu/pemilihan	100%	100%

	pemilu/pemilihan sesuai jadwal			
6	Dukungan penyusunan regulasi, publikasi produk hukum dan advokasi	Persentase produk hukum yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%
		Persentase Penyusunan/ Pengembangan/Fasilitasi/ Penyuluhan Hukum dan Advokasi	100%	100%
		Persentase Informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%
7	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN	Persentase alokasi pembayaran gaji, tunjangan pegawai dan uang kehormatan yang tepat waktu	100%	100%
		Persentase layanan BMN	100%	100%
		Persentase jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu	100%	100%
8	Terselenggaranya manajemen organisasi yang akuntabilitas dan berkualitas	Persentase peningkatan tata kelola birokrasi yang good governance	100%	100%
9	Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	100%	100%
10	Terwujudnya layanan perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pelayanan	100%	100%
11	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase tersedianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu/pemilihan	100%	100%
12	Terbentuknya penyelenggara adhock pemilihan tahun 2024	Persentase seleksi penyelenggara adhock sesuai petunjuk teknis dan jadwal pemilihan tahun 2024	100%	100%
		Persentase peningkatan kapasitas penyelenggara adhoc pemilihan tahun 2024	100%	100%
13	Terlaksananya penyelenggaraan teknis pemilihan tahun 2024	Persentase pelaksanaan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai jadwal	100%	100%
		Persentase pasangan calon mendaftar pemilihan tahun 2024 terverifikasi	100%	100%
14	Terlaksananya perencanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik pemilihan	100%	100%

	pengadaan logistik pemilihan tahun 2024	Persentase pengadaan dan pengelolaan logistik yang tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu	100%	100%
--	---	--	------	------

Selain itu, telah ditetapkan 14 (empat belas) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian di ukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja, Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran ke 1 : terlaksananya perencanaan program dan anggaran			
Persentase perencanaan program dan anggaran yang efektif dan efisien	100%	100%	100%
Sasaran ke 2 : terlaksananya layanan prasarana internal, data dan informasi			
Persentase fasilitasi dukungan penyelenggaraan terhadap sarana dan prasarana data dan informasi	100%	100%	100%
Persentase pelayanan data dan informasi ditindak lanjuti melalui PPID, website dan media sosial Lembaga	100%	100%	100%
Sasaran ke 3 : meningkatnya kualitas SDM dalam mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024			
Persentase jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100%	100%
Sasaran ke 4 : terlaksananya fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih			
Persentase kegiatan hubungan antara lembaga yang difasilitasi	100%	100%	100%
Persentase informasi publik yang bisa diakses masyarakat	100%	100%	100%
Persentase kegiatan pendidikan pemilih sesuai segmen masyarakat	100%	100%	100%
Sasaran ke 5 : terlaksananya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal			
Persentase kegiatan tahapan pemilu/pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran ke 6 : Dukungan penyusunan regulasi, publikasi produk hukum dan advokasi			
Persentase produk hukum yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
Persentase Penyusunan/Pengembangan/Fasilitasi/Penyuluhan Hukum	100%	90%	90%

dan Advokasi			
Persentase Informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Sasaran ke 7 : Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN			
Persentase alokasi pembayaran gaji, tunjangan pegawai dan uang kehormatan yang tepat waktu	100%	95%	95%
Persentase layanan BMN	100%	100%	100%
Persentase jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran ke 8 : Terselenggaranya manajemen organisasi yang akuntabilitas dan berkualitas			
Persentase peningkatan tata kelola birokrasi yang good governance	100%	100%	100%
Sasaran ke 9 : Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
Persentase penegakan disiplin pegawai	100%	100%	100%
Sasaran ke 10 : Terwujudnya layanan perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas			
Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pelayanan	100%	100%	100%
Sasaran ke 11 : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja			
Persentase tersedianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu/pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran ke 12 : Terbentuknya penyelenggara adhoc pemilihan tahun 2024			
Persentase seleksi penyelenggara adhoc sesuai petunjuk teknis dan jadwal pemilihan tahun 2024	100%	100%	100%
Persentase peningkatan kapasitas penyelenggara adhoc pemilihan tahun 2024	100%	100%	100%
Sasaran ke 13 : Terlaksananya penyelenggaraan teknis pemilihan tahun 2024			
Persentase pelaksanaan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai jadwal	100%	100%	100%
Persentase pasangan calon mendaftar pemilihan tahun 2024 terverifikasi	100%	100%	100%
Sasaran ke 14 : Terlaksananya perencanaan pengadaan logistik pemilihan tahun 2024			
Persentase pemenuhan kebutuhan logistik pemilihan	100%	100%	100%
Persentase pengadaan dan pengelolaan	100%	100%	100%

logistik yang tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu			
---	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 14 (empat belas) sasaran kinerja dapat dilihat dari hasil tabel capaian dari seluruh indikator kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024 secara keseluruhan dari pencapaian masing- masing indikator kinerja yang ditetapkan nilai **99,4 %** dengan kategori **baik**.

Sasaran ke 6 : dukungan penyusunan regulasi, publikasi produk hukum dan advokasi pada Indikator Kinerja ke 2 persentase Penyusunan/Pengembangan/Fasilitasi/Penyuluhan Hukum/advokasi capaian kinerjanya 90% dimana termasuk capaian kinerja terendah hal ini disebabkan masih terdapat kinerja kelembagaan yang masih sementara berlangsung belum berakhir kegiatannya di Tahun Anggaran 2024 yaitu sengketa hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi di Mahkamah Konstitusi masih berlanjut ke tahun anggaran berikutnya sesuai jadwal persidangan yang telah ditentukan.

Sasaran ke 7 : terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN pada indikator kinerja ke 1 Persentase alokasi pembayaran gaji, tunjangan pegawai dan uang kehormatan yang tepat waktu capaian kinerjanya 95% termasuk capaian kinerja terendah berikutnya hal ini disebabkan oleh masih adanya alokasi belanja pegawai insentif PPNPN yang belum dapat dibayarkan sesuai yang direncanakan dikarenakan belum adanya penegasan dari KPU RI terkait pembayarannya sehingga masih menunggu selanjutnya kebijakan di Tahun Anggaran berikutnya.

B. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, sesuai DIPA KPU Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	51,140,362,000	50,942,698,236	197,663,764	99,61%
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	26,358,762,000	26,358,712,885	49,115	100%

CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	2,388,214,000	2,194,675,200	193,538,800	91,90%
CQE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2,299,844,000	2,108,755,980	191,088,020	91,69%
6709.CQE.001	Perencanaan dan penganggaran pemilu	1,978,185,000	1,791,376,546	186,808,454	90,56%
6709.CQE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	108,011,000	107,985,774	25,226	99,98%
6709.CQE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	213,648,000	209,393,660	4,254,340	98,01%
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	88,370,000	85,919,220	2,450,780	97,23%
6709.RAN.001	Persiapan kebutuhan Sarana IT Pemilu	9,592,000	9,591,600	400	100%
6709.RAN.002	Pengelolaan sarana IT Pemilu	78,778,000	76,327,620	2,450,380	96,89%
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhock	19,570,738,000	19,570,737,041	959	100%
6867.CQE.002	Honorarium Badan Adhock	19,143,738,000	19,143,737,041	959	100%
6867.CQE.003	Dukungan operasional Badan Adhock	427,000,000	427,000,000	0	100%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	1,216,000	1,215,000	1,000	99,92%
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1,216,000	1,216,000	0	100%
CQ.6871	Pengelolaan, pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1,666,448,000	1,665,924,373	523,627	99,97%
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	27,641,000	27,641,000	0	100%
6871.QGE.002	Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	1,619,386,000	1,619,384,431	1,569	100%
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	19,421,000	18,898,942	522,058	97,31%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,104,270,000	1,102,381,225	1,888,775	99.83
6872.QGE.001	Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	36,830,000	35,685,604	1,144,396	96,89%
6872.QGE.002	Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1,064,124,000	1,063,380,521	743,479	99,93%
6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	3,316,000	3,315,100	900	99,97%
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota	24,950,000	23,323,452	1,626,548	93,48%
6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1,000	0	1,000	0%
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	24,949,000	23,323,452	1,625,548	93,48%
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	25,764,000	25,729,060	34,940	99,86%
6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2,265,000	2,265,000	0	100%
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	23,499,000	23,464,060	34,940	99,85%
WA	Program Dukungan Manajemen	3,018,556,000	2,971,714,418	46,841,582	98,45%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,863,073,000	2,816,266,426	46,806,574	98,37%
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	2,863,073,000	2,816,266,426	46,806,574	98,37%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	155,483,000	155,447,992	35,008	99,98%

3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	155,483,000	155,447,992	35,008	99,98%
Jumlah Keseluruhan		54,158,918,000	53,914,412,654	244,505,346	99,55%

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Sigi ini adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi dalam menjalankan tugasnya, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis dalam rangka perwujudan good governance. Selain itu, juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran atau kegiatan utama serta dapat pula digunakan sebagai focus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan, sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Sekretariat KPU Kabupaten Sigi terus melakukan upaya perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem – sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti system pencatatan, system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Kinerja terpadu dan berkesinambungan.

Sigi, 10 Februari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi,



Muhammad Bardin Loulembah

Lampiran – lampiran :

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PPK



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PPS



**DOKUMENTASI KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI MULAI DARI PELAKSANAAN BIMTEK COKLIT BAGI PPDP, PPS DAN PPK, COKLIT PEMILIH,
PLENO PENETAPAN DPS DAN PLENO PENETAPAN DPT TINGKAT KABUPATEN**





DOKUMENTASI KEGIATAN PENCALONAN



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS



DOKUMENTASI KEGIATAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA





DOKUMENTASI KEGIATAN PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

